



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Putra Sanjaya als. Jacky
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Batanta, Gg. VI, No 12 Dps, Br./Lingk.
Sebelanga, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar
Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa I Made Putra Sanjaya als. Jacky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MADE PUTRA SANJAYA Als. JACKY bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE PUTRA SANJAYA Als. JACKY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG
 - 2) 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS
 - 4) 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem
 - 5) 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung, Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan berangkat dari Denpasar menuju rumah istri Terdakwa yang ada di daerah Kintamani setelah selesai dari rumah istrinya, Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya pulang ke Denpasar melewati Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya di jalan depan kantor Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Made Arya Wijaya melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET milik Saksi I Wayan Sastono (berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor: L-07111346) terparkir di depan Kantor Desa Katung dengan kunci kontak masih menempel di motor. Melihat hal tersebut muncul niat dari Saksi I Made Arya Wijaya untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan: "Ngoyong wi ade motor kunci ne nyantol (berhenti kak ada motor kuncinya nyantol)".
- Bahwa selanjutnya Saksi I Made Arya Wijaya turun dari motor dan pergi menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET tersebut lalu menaiki dan menghidupkannya, sementara Terdakwa tetap berada di motornya dan mengawasi keadaan saat Saksi I Made Arya Wijaya menyalakan motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan Saksi I Made Arya Wijaya menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET melanjutkan perjalanan ke Denpasar. Sesampainya di daerah Pedungan Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya membuka plat nomor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, warna Krem, Noka: MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET dan menyembunyikan motor tersebut di lahan kosong dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya pergi ke lahan kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna Krem, Noka: MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Made Arya Wijaya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna Krem, Noka: MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan telah merugikan saksi I Wayan Sastono kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Wayan Sastono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi kehilangan motor milik Saksi merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna krem plat nomor DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa bukti Saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA yang masih belum dibalik nama oleh Saksi yang sebelumnya sepeda motor tersebut dibeli Saksi dari I Wayan Wilantara, selain itu bukti lain adalah BPKB sepeda motor;
 - Bahwa Saksi memarkir sepeda motor di depan Kantor Desa Katung karena Saksi bekerja di BUMDES;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir kuncinya masih dalam keadaan menempel di sepeda motor karena Saksi lupa mencabut dan langsung Saksi tinggal masuk ke dalam Kantor Desa;
- Bahwa selang sekira 30 menit kemudian setelah Saksi keluar dari Kantor Desa Katung, Saksi menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah Saksi menyadari sepeda motor sudah tidak ada, pertama Saksi cari terlebih dahulu di sekitar Kantor Desa Katung dan tidak Saksi temukan. Kemudian Saksi menghubungi Bapak Saksi dan kemudian menelpon Babinsa untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melapor ke Polres Bangli;
- Bahwa tidak ada yang melihat siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah bulan Januari tahun 2022, Saksi baru mengetahui sepeda Saksi telah ditemukan, dan Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan info dari petugas Kepolisian;
- Bahwa Setelah sepeda motor ditunjukkan oleh petugas Kepolisian, Saksi langsung mengecek dan mencocokkan dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi, setelah Saksi cek dan cocokkan sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Terhadap sepeda motor Saksi tidak ada perubahan banyak hanya plat motornya yang dirubah/diganti;
- Bahwa ciri-ciri khusus pada sepeda motor Saksi tersebut yaitu ada pecah di bagian depan (dashboard) motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah ± Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan sepeda motor milik Saksi diambil tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi I Putu Aking Ramawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, namun Saksi baru mengetahui kejadiannya pada tanggal 18 Januari 2022 saat petugas Kepolisian datang ke rumah menjemput Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab motor tersebut adalah motor gadaian dari I Made Arya Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor plat sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri khusus fisik sepeda motor tersebut pada saat di rumah yaitu sepeda motor tersebut tidak berisikan kaca spion dan tidak berisikan plat;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan pada saat petugas Kepolisian datang untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS, 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat
Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I Wayan Puja Eka Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian motor milik Saksi korban yang bernama I Wayan Sastono;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem, DK 3261 ET;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung, tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa menurut Saksi Korban, pada saat memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak ada melakukan pengrusakan maupun menggunakan alat untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena pada saat diparkir kuncinya masih menempel;
- Bahwa pada saat Saksi Korban kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Saksi berada di lokasi kejadian, karena Saksi bekerja di Kantor Desa Katung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang mudah dikenali;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian baru Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Ni Ketut Sutarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian motor milik saksi korban atas nama I Wayan Sastono;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Korban, dimana saksi Korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi I Wayan Sastono yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem, DK 3261 ET;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung, tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa menurut Saksi Korban pada saat memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak ada melakukan pengrusakan maupun menggunakan alat untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena pada saat diparkir kuncinya masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi korban ditemukan, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi korban ditemukan oleh polisi, Saksi sempat mengecek sepeda motor tersebut, dan memang benar merupakan milik Saksi korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan tidak ada perubahan pada sepeda motor tersebut, hanya platnya saja yang sudah diganti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi I Made Arya Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peristiwa pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung, tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban pada saat itu adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Saksi bersama Terdakwa berangkat ke rumah mantan istrinya yang beralamat di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mengambil surat-surat. Karena mantan istri Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali pulang lewat Desa Katung dan sekira pukul 12.00 Wita pada saat melewati Kantor Desa Katung Saksi melihat sepeda motor yang sedang diparkir di depan Kantor Desa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "Ngoyong Wi ade motor kuncine nyantol" (berhenti kaka da motor kuncinya nyantol) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "De De Wi nyeh" (jangan De kakak takut). Kemudian Saksi turun dari motor menuju sepeda motor untuk menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Denpasar dan dalam perjalanan tepatnya di daerah Pedungan Saksi bersama Terdakwa berhenti dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membuka plat/DK motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Saksi sembunyikan dilahan kosong selama 3 (tiga) hari. Kemudian Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menitipkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau karena takut, tapi akhirnya mau setelah Saksi bilang Saksi yang ambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa hanya mengawasi saja;
- Bahwa sesampainya di Denpasar, sepeda motor tersebut kami bawa dan sembunyikan disemak-semak/lahan kosong yang berada di Jalan Pulau Sungkep, Denpasar untuk membuka plat nomornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membayar, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor, menyembunyikan disemak-semak serta membuka plat sepeda motor, Saksi dengan Terdakwa melakukannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membayar sepeda motor tersebut dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap duluan karena melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa atas inisiatif Saksi untuk membuka plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya menunggu saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, Saksi hanya membukanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, setahu Saksi sepeda motor tersebut tanpa plat nomor
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS, 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Norbertus Ary Pratama** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat (saksi Korban) terkait kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2014, warna krem DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menerima laporan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem, DK 3261 ET di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung yang berlokasi di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli milik korban I Wayan Sastono, kemudian Tim Buser/Opsnal Sat Reskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan secara intensif dan dari hasil penyelidikan tim mendapat informasi bahwa Polsek Denpasar Selatan berhasil mengungkap pelaku pencurian sepeda motor, selanjutnya Tim Buser/Opsnal yang dipimpin oleh IPDA Demiral Safriansyah, S.Tr.K mendatangi Polsek Denpasar Selatan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi I Made Arya Wijaya ia mengaku pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem, DK 3261 ET di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli bersama Terdakwa, selanjutnya Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Jl. Pulau Batanta, Gg. VI No. 12 DPS, Lingk./Br. Sebelenga, Kel./Ds. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengakui dengan terus terang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna krem, DK 3261 ET di depan Kantor Desa Katung bersama dengan saksi I Made Arya Wijaya. Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy diamankan ke Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana berangkat ke Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mengambil surat-surat di rumah mantan istri Terdakwa, karena mantan istri Terdakwa tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Made Arya Wijana Kembali pulang ke Denpasar melewati Desa Katung. Dan sekira pukul 12.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana melewati Kantor Desa Katung, saksi I Made Arya Wijana melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan Kantor Desa Katung, dan saksi I Made Arya Wijana menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi I Made Arya Wijana turun dari motor dan menuju sepeda motor yang sedang parkir tersebut. Kemudian saksi I Made Arya Wijana menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya yang menempel dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana dan dalam perjalanan tepatnya di Daerah Pedungan Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana membuka plat/DK motor tersebut dan membuangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah lahan kosong selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan sepeda motor tersebut plat nomor baru yaitu DK 2035 ABG dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Krem, DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi I Made Arya Wijana pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan untuk pergi ke Kintamani adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi I Made Arya Wijana di daerah Pedungan Denpasar dan sepeda motor tersebut saat ini diamankan di Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa peran saksi I Made Arya Wijana pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 di Desa Katung tersebut adalah saksi I Made Arya Wijana sebagai eksekutor atau orang yang mengeksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa diam di atas sepeda motor kurang lebih 5 meter di depannya untuk melihat situasi
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 karena sebelumnya saksi I Made Arya Wijana ada meminjam uang kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban akibat kejadian ini mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor yang hilang yaitu Noka dan Nosin nya sama (Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 dan memang benar sepeda motor tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS, 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama saksi I Made Arya Wijana;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang berlokasi di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana berangkat ke Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mengambil surat-surat dirumah mantan istri Terdakwa, karena mantan istri Terdakwa tidak ada dirumah selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Made Arya Wijana kembali pulang ke Denpasar melewati Desa Katung. Dan sekira pukul 12.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana melewati Kantor Desa Katung, saksi I Made Arya Wijana melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan Kantor Desa Katung, dan saksi I Made Arya Wijana menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi I Made Arya Wijana turun dari motor dan menuju sepeda motor yang sedang parkir tersebut. Kemudian saksi I Made Arya Wijana menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya yang menyantol dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana yang diikuti oleh Terdakwa, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Daerah Pedungan saksi I Made Arya Wijana membuka plat/DK motor tersebut dan membuangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah lahan kosong selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan sepeda motor tersebut plat nomor baru yaitu DK 2035 ABG, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi I Made Arya Wijana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Krem, DK 3261 ET tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendaraai untuk pergi ke Kintamani adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi I Made Arya Wijana di daerah Pedungan Denpasar dan sepeda motor tersebut saat ini diamankan di Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa peran saksi I Made Arya Wijana pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 di Desa Katung tersebut adalah saksi I Made Arya Wijana sebagai eksekutor atau orang yang mengeksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa diam diatas sepeda motor kurang lebih 5 meter di depannya untuk melihat situasi;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 karena sebelumnya saksi I Made Arya Wijana ada meminjam uang kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa memang awalnya Terdakwa tidak mau ikut dan mengatakan takut ketika saksi I Made Arya Wijana mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa ikut mengambil motor tersebut dengan membagi peran dengan saksi I Made Arya Wijana yang mengambil motor dan Terdakwa yang mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari saksi I Made Arya Wijana ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan ke pihak yang berwajib setelah saksi I Made Arya Wijana mengambil sepeda motor milik Saksi korban, akan tetapi Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan/kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS, 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem, yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar yang disita dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG;
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor;
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS;
4. 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem;
5. 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana berangkat ke Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berboncengan mengendarai sepeda motor hendak mengambil surat-surat di rumah mantan istri Terdakwa, namun karena mantan istri Terdakwa tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Made Arya Wijana kembali pulang ke Denpasar melewati Desa Katung. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita pada saat Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana melewati Kantor Desa Katung, saksi I Made Arya Wijana melihat sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Krem, DK 3261 ET yang sedang terparkir didepan Kantor Desa Katung, dan saksi I Made Arya Wijana menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi I Made Arya Wijana turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor yang sedang parkir tersebut. Kemudian saksi I Made Arya Wijana menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana yang diikuti oleh Terdakwa, dan kemudian dalam perjalanan tepatnya di Daerah Pedungan saksi I Made Arya Wijana membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah lahan kosong selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Wijana, kemudian Terdakwa membuatkan sepeda motor tersebut plat nomor baru yaitu DK 2035 ABG, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi I Made Arya Wijana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Krem, DK 3261 ET tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar peran saksi I Made Arya Wijana pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 di Desa Katung tersebut adalah saksi I Made Arya Wijana sebagai eksekutor atau orang yang mengeksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa diam diatas sepeda motor kurang lebih 5 meter di depannya untuk melihat situasi;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, yang selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mau ikut melakukan pencurian dan mengatakan takut ketika saksi I Made Arya Wijana hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa ikut mengambil motor tersebut yang mana saksi I Made Arya Wijana yang mengambil motor dan Terdakwa yang berjaga-jaga mengamankan situasi sekitar;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari saksi I Made Arya Wijana ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melaporkan ke pihak yang berwajib setelah saksi I Made Arya Wijana mengambil sepeda motor milik Saksi korban, akan tetapi Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama I Made Putra Sanjaya als. Jacky sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama saksi I Made Arya Wijana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Krem, DK 3261 ET milik Saksi korban yang sedang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli



terparkir di pinggir jalan depan Kantor Desa Katung tepatnya di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan cara saksi I Made Arya Wijana menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana yang diikuti oleh Terdakwa, dan kemudian dalam perjalanan tepatnya di Daerah Pedungan saksi I Made Arya Wijana membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah lahan kosong selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana, kemudian Terdakwa memasang plat nomor baru pada sepeda motor tersebut yaitu DK 2035 ABG, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 yang kemudian diubah plat nomornya oleh Terdakwa menjadi DK 2035 ABG adalah milik dari saksi I Wayan Sastono, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun saksi I Made Arya Wijana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (opzet)

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan



(*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 milik saksi I Wayan Sastono tersebut diambil oleh saksi I Made Arya Wijana dan Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pribadi dari saksi I Made Arya Wijana dan Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut pada akhirnya dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana, kemudian Terdakwa memasang plat nomor baru pada sepeda motor tersebut yaitu DK 2035 ABG, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa, yang seluruhnya dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi I Wayan Sastono sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peran saksi I Made Arya Wijana pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy No. Pol DK 3261 ET, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232 di Desa Katung tersebut adalah saksi I Made Arya Wijana sebagai eksekutor atau orang yang mengeksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa diam di atas sepeda motor kurang lebih 5 meter di depannya untuk melihat situasi. Setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa pergi ke Denpasar oleh saksi I Made Arya Wijana yang diikuti oleh Terdakwa, dan kemudian dalam perjalanan tepatnya di Daerah Pedungan saksi I Made Arya Wijana membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah lahan kosong selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I Made Arya Wijana, kemudian Terdakwa membuatkan sepeda motor tersebut plat nomor baru yaitu DK 2035 ABG dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS, 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem, 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar, masih diperlukan dalam perkara lain oleh penuntut umum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Putra Sanjaya als. Jacky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 2035 ABG;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan LEADERS;
 - 1 (satu) buah Helm Merk BOGO, Type NR 20, warna Krem;
 - 1 (satu) lembar STNK, Merk Honda, type : ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna Krem, Noka : MH1JFL118EK126169, Nosin : JFL1E1124232, DK 3261 ET An. I WAYAN WILANTARA, alamat Jl. Ken Arok Peguyangan Denpasar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23